



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Mangupura, tanggal 1 Juli 1992, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Badung / email: -@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Sukawana, tanggal 31 Desember 1986, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Kabupaten Badung, sekarang beralamat di Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perwakinan atas dasar cinta sama cinta yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Cedil pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : -Tanggal 30 Juli 2018.

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatas adalah sah karena dilakukan sesuai hukum dan agamanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga belum mempunyai keturunan.
4. Bahwa selama berlangsungnya perwakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya.
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2024 mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas benar firasat Penggugat ternyata Tergugat tidak punya anak tidak ada kecocokan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki, oleh Penggugat. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian.
8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
9. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 30 Juli 2018 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Cedil, dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli Nomor : -Tanggal 30 Juli 2018 adalah sah dan putus karena perceraian.
- c. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
- d. Membebankan segala biaya dalam perkara ini pada Negara

## **ATAU ;**

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 31 Juli 2024, 13 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada tanggal 26 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-1;

*Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juli 2024, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor - atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I;

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2018 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kekerasan fisik yang terjadi hanya percecokan mulut saja;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat pernah memeriksakan ke dokter dan menurut dokter Penggugat dan Tergugat tidak mandul, maka dokter menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk ikut program hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2024 dimana Tergugat yang memilih pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Kintamani;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Penggugat pernah sekali berupaya mencari Tergugat untuk rujuk seklaigus untuk mediasi namun Tergugat tidak mau rujuk karena Tergugat menganggap dirinya tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

*Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, diketahui bahwa benar Tergugat dahulu tinggal di Kabupaten Badung dan saat ini Tergugat tinggal Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan ke persidangan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

*Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juli 2024 serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di rumah Penggugat yang beralamat Kabupaten Badung. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami isteri yang disebabkan karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus, hal mana menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Kadek Bagiana di persidangan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak pertengahan bulan Juni 2024 yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan hingga puncaknya pada akhir bulan Juni Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat. Atas hal tersebut, pada tanggal 24 Juli 2024 Penggugat berupaya mencari Tergugat dan sekaligus dilakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat menganggap dirinya tidak dapat memberikan keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 306 R.bg jo. 1905 KUHPerdara menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipercaya dalam hukum. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan saksi;

Menimbang bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi I Kadek Bagiana di persidangan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi I Kadek Bagiana tersebut tidak dapat menjadi fakta hukum dan tidak ada satu pun alat bukti yang dapat menjelaskan secara pasti dan tepat permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, petitum huruf b dari gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak maka petitum-petitum lainnya yang bersifat *accessoir* juga patut ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 29 Juli 2024, permohonan pembebasan biaya perkara tersebut dikabulkan sehingga biaya perkara atas perkara a *quo* tetap dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bangli Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bangli Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, dengan dihadiri oleh I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata  
Raja, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Nyoman Supadi, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Bli



Perincian Biaya:

1. Pemberkasan / ATK ..... : Rp75.000,00

..... : Rp48.000,00

2. Panggilan (wesel) .. : Rp10.000,00

3. Materai

..... +

Jumlah ..... : Rp133.000,00  
(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)